

ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN APBKAL BERDASARKAN PERSPEKTIF REGULASI DAN GOOD GOVERNANCE PADA KALURAHAN NOGOTIRTO TAHUN ANGGARAN 2025

Tintin Isnaini Saputri¹, Ni Putu Sagita Nindya Sawitri², Banyu Bening³, Yeyen Rastu Dibyantoro⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Universitas Gadjah Mada

E-mail: tintinisnainisaputri@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, ditinjau dari perspektif kesesuaian regulasi dan prinsip-prinsip good governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap dokumen RPJMKal, RKP Kalurahan, rincian APBKal, dan laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBKal secara umum telah sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendesa Nomor 16 Tahun 2025, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dari sisi good governance, kalurahan telah menjalankan sebagian besar mekanisme secara prosedural, termasuk pelibatan masyarakat dalam Musrenbangkal, penggunaan sistem digital Siskeudes/Sistemdes, serta pelaporan yang berkala dan transparan kepada pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat sejumlah kelemahan substantif, di antaranya partisipasi masyarakat yang cenderung bersifat formal-prosedural tanpa jaminan bahwa usulan warga menjadi prioritas final, lemahnya akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Kalurahan (PADKal), serta ketergantungan tinggi pada regulasi pemerintah pusat yang kerap terlambat sehingga memaksa revisi anggaran berulang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemenuhan aspek prosedural belum cukup untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang ideal, sehingga diperlukan penguatan partisipasi substantif, akuntabilitas PADKal, dan kepastian hukum dalam proses penganggaran kalurahan ke depan.

Kata kunci: APBKal, penganggaran kalurahan, kesesuaian regulasi, good governance, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the budgeting process of the Kalurahan Revenue and Expenditure Budget (APBKal) in Kalurahan Nogotirto, Gamping District, Sleman Regency, from the perspective of regulatory compliance and good governance principles. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews and documentation studies of the RPJMKal, RKP Kalurahan, APBKal details, and budget realization reports. The findings indicate that the APBKal budgeting process generally complies with the prevailing regulatory framework, particularly Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 and Minister of Villages Regulation No. 16 of 2025, across all stages from planning through accountability reporting. In terms of good governance, the kalurahan has procedurally implemented most mechanisms, including community involvement in Musrenbangkal forums, use of the Siskeudes/Sistemdes digital system, and regular transparent reporting to local government. However, several substantive weaknesses remain, including community participation that tends to be formal-procedural without guaranteeing citizens' proposals become final priorities, weak accountability in Local Own-Source Revenue (PADKal) management, and high dependency on central government regulations that are frequently delayed, forcing repeated budget revisions throughout the year. These findings suggest that fulfilling procedural aspects alone is insufficient to achieve ideal budget governance, requiring strengthened substantive participation, PADKal accountability, and legal certainty in the kalurahan budgeting process going forward.

Keywords: APBKal, village budgeting, regulatory compliance, good governance, community participation

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi dasar transformasi bahwa kini desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan menjadi subjek yang memiliki kewenangan, sumber pendapatan, dan tanggung jawab fiskal tersendiri. Sebagai konsekuensinya, setiap desa diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui APBDes, desa memiliki ruang strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan secara mandiri yang mampu merespons kebutuhan masyarakat lebih melihat prioritas dibandingkan pemerintah kabupaten (Jena et al., 2025). APBDes tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *good governance* di tingkat desa (Opransiski & Mashur, 2023). Dalam studi kasus di kalurahan Nogotirto dikenal dengan APBKal yang memiliki kekhususan dalam tambahan sumber pendanaan berupa Dana Keistimewaan (Danais).

Namun keberadaan APBDes sebagai instrumen perencanaan keuangan tidak serta merta menjamin bahwa program yang dihasilkan telah efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Permasalahan dalam penganggaran publik seringkali bukan disebabkan oleh keterbatasan dana, melainkan ketidaktepatan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran (*misallocation*). Peningkatan besaran anggaran tidak dapat menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti dengan kualitas belanja yang baik dan tepat sasaran. Permasalahan yang dikemukakan oleh Reihan et al., (2024) antara lain keterlambatan dalam penyusunan APBDes serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Oleh karena itu, analisis terhadap proses penganggaran berdasarkan perspektif regulasi dan *good governance* menjadi penting untuk menilai sejauh mana anggaran yang disusun telah mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai proses penganggaran di kalurahan Nogotirto, sekaligus mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan dan alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan di kelurahan telah berjalan secara optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan yang disusun oleh Lurah bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Darmawati & Budiantara, 2023). APBKal mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Bawono, 2019, dikutip dalam Engkus & Pitaloka, 2023). Dalam perspektif regulasi, pengelolaan dana desa diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 yang mengatur mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa (Darmawati & Budiantara, 2023; Nirmalaningtyas & Husodo, 2025). Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan internal, tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas, minimnya

keterlibatan masyarakat, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa (Engkus & Pitaloka, 2023; Nirmalaningtyas & Husodo, 2025).

Prinsip-prinsip *good governance* menjadi landasan penting dalam pengelolaan APBKal yang akuntabel dan transparan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997) sebagaimana dikutip dari studi Megawati et al., (2024) terdapat lima prinsip utama *good governance*, yaitu kesetaraan (*equity*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), serta partisipasi masyarakat (*participation*). Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip-prinsip ini diperluas menjadi *good village governance* yang mencakup transparansi informasi publik, akuntabilitas pengelolaan anggaran, keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa, responsivitas pemerintah desa terhadap aspirasi warga, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap penyimpangan (Nirmalaningtyas & Husodo, 2025). Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) merupakan inti dari pelaksanaan *good governance* dalam APBKal. *Participatory budgeting* adalah proses perencanaan, pengumpulan ide, pengembangan proyek, dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat secara aktif (Zahro & Pengestuti, 2022). Beberapa faktor memengaruhi efektivitas penganggaran partisipatif, antara lain komitmen manajerial, kualitas anggaran, dan anggaran modal. Komitmen manajerial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganggaran partisipatif, artinya semakin tinggi kepatuhan dan tanggung jawab aparatur desa dalam menjalankan tugas, semakin baik partisipasi masyarakat dalam penganggaran (Bandiyono & Utami, 2019 dalam Zahro & Pengestuti, 2022). Sebaliknya, kualitas anggaran dan anggaran modal ditemukan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, mengindikasikan bahwa semakin tinggi partisipasi dalam pengelolaan anggaran justru dapat menurunkan kualitas laporan perencanaan, serta besaran dana yang diterima tidak berkorelasi dengan antusiasme peserta dalam proses penganggaran (Zahro & Pengestuti, 2022).

Penelitian di berbagai desa menunjukkan bahwa implementasi *good governance* dalam pengelolaan APBKal masih belum optimal. Di Desa Bojongmalaka, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKPDes sangat minim karena musyawarah hanya dihadiri perangkat desa dan BPD tanpa melibatkan elemen masyarakat secara partisipatif (Engkus & Pitaloka, 2023). Di Desa Matampapole, sosialisasi dana desa belum dilakukan secara sistematis dengan data yang akurat dan laporan pertanggungjawaban belum selalu disampaikan kepada publik, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui jumlah dana desa yang diterima (Megawati et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pengawasan dana desa yang integratif melalui penguatan regulasi, reformasi peran Inspektorat Daerah, pembentukan lembaga pengaduan masyarakat yang independen di tingkat desa, peningkatan kapasitas BPD, serta pemanfaatan teknologi digital seperti *e-budgeting* dan *e-audit* untuk mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Nirmalaningtyas & Husodo, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Nogotirto. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai praktik yang berlangsung di lapangan (Brown, 2008 dalam Pranowo, 2024) termasuk dinamika, kendala, serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku dan evaluasi berdasarkan prinsip *good governance*.

Data penelitian diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Proses wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan penjelasan informan mengenai tahap penyusunan APBKal, kendala yang dihadapi, mekanisme pengambilan keputusan, penerapan regulasi dan prinsip *good governance* dalam tahap pengelolaan keuangan kalurahan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan pengkajian berbagai arsip dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penganggaran di kalurahan, yaitu RPJMKal, RKP Kalurahan, Rincian APBKal, laporan realisasi anggaran, berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa maupun kalurahan, serta penelitian terdahulu.

Selanjutnya, praktik penganggaran yang ditemukan berdasarkan perolehan data penelitian tersebut akan dianalisis dengan mengacu pada regulasi yang berlaku untuk melihat sejauh mana proses tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kalurahan Nogotirto merupakan gabungan dari dua kalurahan lama, yaitu Kalurahan Nogosaren dan Kalurahan Kwarasa. Penggabungan dua kalurahan tersebut disahkan dengan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya yang ditetapkan pada 19 April 1948. Kalurahan Nogotirto adalah salah satu kalurahan dari lima kalurahan di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Struktur organisasi pemerintah Kalurahan Nogotirto terdiri atas satu lurah, satu carik, satu kaur pangripta, satu kaur danarta, satu kaur tata laksana, satu kamituwa, satu ulu-ulu, satu jagabaya, delapan dukuh, dan tujuh staf pemerintah kalurahan. Selain itu, terdapat BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan desa dengan tugas utama membahas dan menyepakati peraturan kalurahan bersama lurah, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja pemerintahan. Berikut merupakan hasil penelitian berdasarkan fakta dan kondisi yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara.

Perencanaan

Penyusunan APBKal (Penganggaran) dilakukan dengan mengacu pada hasil Musrenbangkal serta RPJMKal. Secara teknis, penyusunan Proses perencanaan APBKal di Kalurahan Nogotirto diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) setiap kali terjadi pergantian lurah. Dokumen ini menjadi “kitab utama” yang memuat visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan kalurahan untuk beberapa tahun ke depan. Seluruh program tahunan, termasuk APBKal, merujuk pada RPJMKal tersebut.

Dalam praktiknya, perencanaan dilakukan melalui forum musyawarah, khususnya Musyawarah Kalurahan (Muskal) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal). Musyawarah ini melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), tokoh masyarakat, kelompok tani, serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Partisipasi masyarakat tergolong cukup luas karena usulan program berasal dari tingkat bawah (padukuhan) yang kemudian dibawa ke forum musyawarah.

Namun demikian, tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan. Banyaknya usulan yang masuk menyebabkan perlunya skala prioritas, yang ditentukan melalui musyawarah kembali. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah juga menyebabkan beberapa

program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sehingga terjadi penyesuaian terhadap prioritas pembangunan.

Hasil musyawarah tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses penyusunan anggaran yang melibatkan tim internal kalurahan, termasuk lurah, carik (sekretaris desa), staf keuangan, serta bagian perencanaan. Selain itu, BPKal juga berperan sebagai mitra yang ikut mengawal proses penyusunan. Proses ini relatif cepat, bahkan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan, mulai dari perumusan hingga rincian anggaran. Tahapan dimulai dari koordinasi internal, penelaahan kembali RPJMKal, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga pembahasan dalam forum pra-Muskal dan Muskal.

Dalam menentukan besaran anggaran, kalurahan menggunakan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) sebagai acuan, sehingga tidak terjadi penganggaran yang bersifat subjektif. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari pemborosan dan memastikan efisiensi. Meskipun demikian, dalam praktiknya sering terjadi perubahan anggaran (revisi), bahkan bisa mencapai dua kali dalam satu tahun. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah, serta perubahan kebijakan seperti efisiensi anggaran. Akibatnya, APBKal yang telah disusun harus disesuaikan kembali.

Selain itu, terdapat permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Asli Kalurahan (PADKal), seperti dari sewa tanah desa dan usaha kalurahan yang belum optimal. Hal ini berdampak pada tidak terealisasinya beberapa kegiatan karena keterbatasan pendapatan.

Penetapan

Penetapan APBKal dilakukan melalui forum Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang melibatkan BPKal sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menyepakati anggaran. Hasil musyawarah ini kemudian menjadi dasar penetapan APBKal secara resmi.

Sebelum ditetapkan, rancangan APBKal biasanya telah melalui proses evaluasi, baik secara internal maupun oleh pihak eksternal seperti pendamping desa atau pemerintah kapanewon. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dilakukan revisi sebelum pengesahan.

Menariknya, dalam praktik di Kalurahan Nogotirto, hasil Musrenbangkal seringkali sudah dianggap sebagai keputusan final, sehingga proses penetapan lebih bersifat formalitas pengesahan dari hasil musyawarah tersebut.

Pelaksanaan

Pelaksanaan APBKal dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan pembagian tugas yang jelas. Lurah bertindak sebagai penanggung jawab utama, sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh perangkat kalurahan seperti kasi (kepala seksi) dan pelaksana kegiatan. BPKal berperan sebagai mitra pengawas yang memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak menyimpang dari rencana. Jika terdapat indikasi penyimpangan, BPKal dapat memberikan masukan atau teguran.

Dalam hal pencairan dana, mekanisme dilakukan secara bertahap dan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Namun, salah satu kendala utama adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, terutama Dana Desa, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program. Untuk mengatasi hal tersebut, kalurahan terkadang menggunakan sumber dana lain yang lebih cepat cair, seperti bagi hasil pajak, sebagai langkah sementara.

Penatausahaan dan Pelaporan

Penatausahaan keuangan di Kalurahan Nogotirto telah menggunakan sistem berbasis digital, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) atau Sistem Desa (Sistemdes), yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Sistem ini memungkinkan pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau. Pencatatan dilakukan oleh bagian keuangan di bawah koordinasi carik, dengan

dukungan staf administrasi. Setiap transaksi harus dilengkapi dengan bukti yang sah, seperti nota atau kuitansi, sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

Dalam hal pelaporan, kalurahan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pemerintah daerah. Selain itu, informasi terkait APBKal juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui media seperti baliho dan website kalurahan sebagai bentuk transparansi.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban APBKal dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran. Laporan ini memuat informasi mengenai tingkat penyerapan anggaran, capaian program, serta kegiatan yang tidak terealisasi. Selain itu, kalurahan juga menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk setiap kegiatan, yang dilengkapi dengan bukti transaksi. Laporan ini kemudian diaudit oleh berbagai pihak seperti inspektorat, BPKP, maupun lembaga pengawasan lainnya apabila diperlukan.

Dalam praktiknya, Kalurahan Nogotirto belum menemukan temuan signifikan dalam pemeriksaan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan relatif baik. Keberhasilan penggunaan anggaran diukur melalui evaluasi capaian program, misalnya peningkatan pendapatan masyarakat pada program tertentu. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.

Selain itu, sisa anggaran yang tidak terserap akan masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dapat digunakan sebagai pembiayaan pada tahun selanjutnya, termasuk sebagai dana cadangan untuk kondisi darurat.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti melakukan analisis dan evaluasi terhadap praktik penganggaran APBKal di Kalurahan Nogotirto berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik penganggaran yang terjadi di lapangan dengan regulasi pengelolaan keuangan desa/kalurahan yang berlaku, khususnya pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendesa Nomor 16 Tahun 2025. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana praktik penganggaran telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan kalurahan

Analisis Kesesuaian Regulasi

Tabel 1.1 Analisis Kesesuaian Praktik di Kalurahan Nogotirto dengan Regulasi

No.	Aspek Pengelolaan Keuangan	Praktik di Kalurahan Nogotirto	Kesesuaian Regulasi
1.	Perencanaan	Perencanaan APBKal diawali dengan penyusunan RPJMKal sebagai dokumen pembangunan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan program tahunan dan APBKal. Proses perencanaan dilakukan melalui Muskal dan Musrenbangkal dengan melibatkan BPKal, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan unsur masyarakat lainnya. Aspirasi masyarakat berasal dari tingkat padukuhan dan dibahas kembali dalam forum musyawarah untuk menentukan prioritas pembangunan.	Praktik tersebut telah sesuai dengan Pasal 31 Permendagri 20/2018 yang mewajibkan RKP Desa menjadi basis perumusan anggaran. Selain itu, praktik juga memenuhi asas keterbukaan, responsivitas, dan pelibatan publik sesuai mandat Pasal 2 ayat (1) Permendagri 20/2018. Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangkal juga sesuai dengan Pasal 8 & 9 Permendesa 16/2025 yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam penentuan skala prioritas program pada penyusunan RKP Desa.

2.	Penyusunan Anggaran	Penyusunan APBKal dilakukan oleh tim internal kalurahan yang terdiri dari lurah, carik, staf keuangan, dan bagian perencanaan dengan mengacu pada hasil Musrenbangkal dan RPJMKal. Penyusunan RAB menggunakan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) untuk menjaga kewajaran biaya dan efisiensi anggaran. Pada tahun 2025, perubahan APBKal terjadi dua kali dalam satu tahun akibat keterlambatan regulasi pemerintah pusat/daerah dan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.	Terdapat pembagian kewenangan PKPKD dan PPKD dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan SHBJ merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip efisiensi sebagaimana diatur dalam Permendagri 20/2018. Terjadinya revisi anggaran dua kali secara yuridis sedikit bergeser dari Pasal 40 ayat (2) Permendagri 20/2018 yang membatasi perubahan idealnya satu kali. Namun, hal ini dapat dijustifikasi sebagai langkah adaptif atas kondisi kedaruratan/Inpres No. 1 Tahun 2025 meskipun menunjukkan adanya tantangan dalam stabilitas perencanaan anggaran.
3.	Penetapan	Penetapan APBKal dilakukan melalui Muskal bersama BPKal sebagai pihak yang menyepakati rancangan anggaran. Sebelum ditetapkan, rancangan APBKal dievaluasi oleh pendamping desa dan pemerintah kapanewon.	Mekanisme pengesahan ini selaras dengan ketentuan Pasal 32 Permendagri 20/2018 mengenai kewajiban rancangan APB Desa harus dibahas dan disepakati bersama BPD/BPKal. Proses reviu oleh Kapanewon sebagai kontrol pemerintah daerah juga sesuai dengan Pasal 34 & 35 Permendagri 20/2018 terkait evaluasi rancangan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
4.	Pelaksanaan	Pelaksanaan APBKal dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan pembagian tugas yang jelas. Lurah bertindak sebagai penanggung jawab utama, sedangkan perangkat kalurahan menjadi pelaksana teknis kegiatan. BPKal berperan dalam pengawasan pelaksanaan anggaran.	Praktik tersebut sudah bersinergi dengan skema PKPKD-PPKD dalam Permendagri 20/2018 (Pasal 3-8) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan oleh BPKal juga sejalan dengan fungsi pengawasan dalam tata kelola pemerintahan desa.
5.	Penatausahaan	Penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes/Sistemdes yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Setiap transaksi didukung bukti administrasi seperti nota dan kuitansi.	Digitalisasi penatausahaan telah memenuhi Pasal 30 ayat (3) Permendagri 20/2018 mengenai penggunaan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan bukti transaksi juga sesuai dengan prinsip tertib administrasi keuangan desa.
6.	Pelaporan	Pemerintah kalurahan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pemerintah daerah serta mempublikasikan informasi APBKal melalui baliho dan website kalurahan.	Menunjukkan keterbukaan informasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan publik yang diatur dalam Permendagri 20/2018 bahwa penyampaian informasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, serta Permendesa 16/2025 yang menekankan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap media publikasi tersebut.

7.	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan realisasi anggaran dan SPJ kegiatan yang dilengkapi bukti transaksi. Pemeriksaan dilakukan oleh inspektorat, BPKP, dan lembaga pengawasan lainnya.	Berdasarkan Permendagri 20/2018 pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Tidak terdapat temuan signifikan dalam pemeriksaan mengindikasikan bahwa secara administratif pengelolaan APBKal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
----	--------------------	---	--

Sumber: Hasil Wawancara di Kelurahan Nogotirto dan Data diolah

Evaluasi Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Pada praktik penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran menunjukkan capaian yang baik pada aspek prosedural. Dari sisi partisipasi, kalurahan telah melibatkan masyarakat melalui musrenbang dan penyusunan RPJM yang menampung usulan dari berbagai unsur seperti petani, tokoh masyarakat, dan RT, namun keterlibatan tersebut kehilangan daya pengaruh yang signifikan ketika regulasi baru dari pemerintah pusat (misalnya alokasi wajib untuk stunting, koperasi merah putih, dan efisiensi anggaran) memaksa penghapusan atau pengurangan program-program yang sudah diusulkan masyarakat, sehingga partisipasi cenderung bersifat formal prosedural tanpa jaminan bahwa suara warga benar-benar menjadi prioritas final. Dalam hal transparansi, kalurahan sudah mempublikasikan APBKW di papan informasi depan kantor dan melalui website, serta menggunakan sistem yang terintegrasi ke pusat sehingga realisasi anggaran dapat dipantau. Akuntabilitas terlihat cukup kuat untuk dana transfer dari pusat (DD, ADD, PPH) karena ada pemeriksaan rutin oleh inspektorat, BPKP, KPK, dan Dinas PMK serta pertanggungjawaban tahunan melalui BPTAL, tetapi kelemahan menonjol pada pengelolaan PAD di mana target pendapatan asli sering tidak tercapai karena kurang optimalnya pengelolaan sewa tanah desa, keterbatasan SDM, dan tidak ada sanksi atau tindakan perbaikan yang jelas atas kegagalan tersebut.

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program terganggu secara signifikan oleh ketergantungan pada regulasi pusat yang kerap terlambat terbit dan berubah cepat, sehingga kalurahan terpaksa melakukan revisi anggaran dua kali setahun, menghapus berbagai kegiatan fisik, dan hanya menjalankan sedikit program prioritas, yang pada akhirnya membuat rencana pembangunan yang telah disusun bersama masyarakat menjadi tidak efektif karena banyak usulan yang tidak dapat dijalankan. Supremasi hukum secara formal terpenuhi karena semua kegiatan mengacu pada Permendagri dan Permendes serta melalui review pendamping desa. Namun, kepastian hukum melemah akibat keterlambatan terbitnya peraturan yang memaksa kalurahan menyusun anggaran lebih dulu lalu direvisi. Secara keseluruhan, Kalurahan Nogotirto telah menjalankan sebagian mekanisme good governance secara prosedural, namun untuk mencapai tata kelola yang ideal diperlukan perbaikan pada publikasi RPJM, penguatan akuntabilitas PAD, peningkatan ruang partisipasi substantif masyarakat, serta penciptaan mekanisme responsif dan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan APBKal di Kalurahan Nogotirto secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendesa Nomor 16 Tahun 2025. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan kalurahan, mulai dari perencanaan berbasis RPJMKal dan Musrenbangkal, penganggaran dengan acuan RAB dan SHBJ, penetapan melalui forum Muskal bersama BPKal, pelaksanaan dengan pembagian kewenangan yang jelas, penatausahaan berbasis sistem digital Siskeudes/Sistemdes,

hingga pertanggungjawaban melalui laporan realisasi anggaran dan SPJ, telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dari perspektif *good governance*, Kalurahan Nogotirto telah memenuhi sebagai besar indikator secara prosedural. Transparansi diwujudkan melalui publikasi APBKal di papan informasi dan website kalurahan, akuntabilitas dana transfer dari pemerintah pusat terpelihara melalui pengawasan rutin oleh inspektorat dan BPKP, serta sistem digital yang terintegrasi mendukung keterbukaan pengelolaan anggaran.

Namun, terdapat beberapa kelemahan substantif yang perlu mendapat perhatian. Pertama, partisipasi masyarakat masih bersifat formal-prosedural, di mana usulan yang telah dihasilkan melalui musyawarah seringkali tidak dapat direalisasikan akibat kebijakan efisiensi dan alokasi wajib dari pemerintah pusat, sehingga suara masyarakat belum sepenuhnya menjadi prioritas final dalam penganggaran. Kedua, akuntabilitas pengelolaan PADKAl masih lemah, ditandai dengan tidak tercapainya target pendapatan asli serta belum adanya mekanisme sanksi atau perbaikan yang jelas atas kegagalan tersebut. Ketiga, ketergantungan yang tinggi pada regulasi pemerintah pusat yang kerap terlambat terbit menyebabkan kalurahan harus melakukan revisi anggaran hingga dua kali dalam satu tahun, yang pada akhirnya mengganggu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan.

Dengan demikian, pemenuhan aspek prosedural semata belum cukup untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang ideal. Diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup penguatan partisipasi substantif masyarakat, peningkatan akuntabilitas pengelolaan PADKAl, serta penciptaan mekanisme yang lebih responsif dan inklusif dalam proses penganggaran kalurahan guna mendukung terwujudnya *good village governance*.

REFERENSI

- Darmawati, N. P. A., & Budiantara, M. (2023). PENDAMPINGAN PEMBUATAN APBKAl SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PUBLIK PEMERINTAH KALURAHAN ARGOREJO, KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(11), 6937–6946. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i11.5379>
- Engkus, & Pitaloka, A. S. (2023). Good Governance: Bojongmalaka Village Fund, Baleendah District, Bandung Regency, Indonesia. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15(1), 78–88. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/24858/pdf>
- Jena, M. T. A. M., Seran, M. B. E., Jaimun, E. T., Kenas, F. F., & Dawu, L. M. T. (2025). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus: Desa Compang Ndehes, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 631–641.
- Megawati, Usman, J., & Tahir, N. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *KAJIAN ILMIAH MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK (KIMAP)*, 5(5). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Nirmalaningtyas, V. T. I., & Husodo, J. A. (2025). Rekonstruksi Sistem Hukum Pengawasan Dana Desa Yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 13(2), 74–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v13i2.103072>
- Opransiski, A. A., & Mashur, D. (2023). IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA IGAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021. *Journal Publicuho*, 6(3), 789–797. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018). Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (2025).

- Pranowo, K. (2024). ANALISIS KUALITATIF DAMPAK KEBIJAKAN UNIFIED BUDGET TERHADAP PHLN DARI TINJAUAN GOOD GOVERNANCE : STUDI. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 1(1), 64–74. <https://epublikasi.pertanian.go.id/%0Aberkala/JP3/article/view/3902>
- Reihan, M., Purwanto, M. H. S., Febianti, N. P., Juniarta, R. I. D., Nabila, S. K. M., Pribandari, W. A., & Ulandari, W. (2024). PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 72–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.470>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Zahro, A. F., & Pengestuti, D. F. R. (2022). The Effect of Managerial Commitment, Budget Quality, and Capital Budget on Participatory Budgeting. *Journal of Accounting Inquiry*, 1(1), 15–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jai.2022.1.1.015-032>